

## OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAMIN PEMERATAAN LAYANAN KEPOLISIAN

Azis Saputra, dkk<sup>1</sup>  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri  
Saputraazis2020@gmail.com

### ABSTRAK

Pelayanan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum khususnya di tingkat polsek, pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, atau lokasi yang sulit terjangkau masih perlu untuk dibahas karena adanya perbedaan kondisi geografis, tingkat kerawanan, dan tingkat keterjangkauan yang beragam. Wilayah dengan karakteristik seperti itu mempengaruhi kecepatan *quick respon* pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan di delapan Polda pada November 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai panduan wawancara dan juga memanfaatkan data sekunder. Responden dan informan adalah para Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kanit Reskrim, Penyidik Pembantu dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) wacana penghapusan kewenangan penyidikan di tingkat polsek tidak diinginkan baik dari kalangan masyarakat maupun internal anggota Polri; 2) masyarakat lebih senang berurusan dengan polisi di tingkat polsek karena jarak yang dekat dan waktu tempuh yang singkat dari tempat tinggal serta merasa lebih mengenal polisi di polsek; 3) sebagian besar polsek (63% dari 347 polsek sampel penelitian) belum menerapkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4) keterbatasan kualitas penyidik/penyidik pembantu sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidikan perkara pidana; 5) kecenderungan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang tidak/belum bisa dibuat dalam bentuk Laporan Polisi di SPK Polsek dituangkan dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas); 6) masih adanya pola penugasan rangkap di polsek, misalnya menjadi Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu; 7) keberadaan polsek yang memiliki wilayah perairan belum terdukung oleh sarana transportasi air sesuai kondisi wilayahnya. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penguatan penegakan hukum di tingkat polsek dalam memberikan pelayanan prima ialah: 1) penegakan hukum di polsek mestinya lebih mengedepankan keadilan restoratif dari pada penghapusan kewenangan penyidikan; 2) perlu dipikirkan keberjalanan proses penanganan perkara; 3) perlunya strategi penguatan polsek yang dapat dilakukan guna optimalisasi fungsi penegakan hukum; 4) perlunya strategi penguatan polsek melalui redesain pola integrasi penanganan perkara antar unit kepolisian; 5) perlunya penerapan manajemen pengetahuan sebagai salah satu penguatan polsek guna membangun *capacity building*.  
**Kata kunci** : Kinerja, Pelayanan Kepolisian, Penyidikan Tindak Pidana

### ABSTRACT

Police duty services in the field of law enforcement, especially at the Sector Police (Polsek) level, have basically been well implemented. However, services for people living in remote areas, hills, mountains, islands, or locations those are difficult to reach still need to be improved so that equal distribution of police services in the community can be guaranteed. The importance of doing this research is because the geographical conditions in the jurisdiction of the Police have different characteristics, different levels of vulnerability, and varying levels of affordability. Some areas can be reached in tens of minutes and there are also those that take tens of hours due to difficult-to-reach areas, because of conditions of areas separated by oceans, conditions in areas covered by mountains, border areas or areas that are outermost inhabited small islands and so on. This condition certainly

---

<sup>1</sup> Rizki Saputra

greatly affects the speed of quick response of police services to the public, especially in the field of law enforcement. This research was conducted at 8 (Eight) Regional Police Offices (Polda) in November 2020. This study used a qualitative approach using interview guides and secondary data collection. Respondents and informants are the Kapolsek (the head of Sector Police), Kasat Reskrim (The head of Criminal Investigators), Kasat Lantas (the head of Traffic Investigators), Assistant Investigators and the public. The results of the study stated that: 1) the discourse on eliminating investigative authority at the police station was undesirable from both the public and internal members of the police; 2) People prefer to deal with police at Polsek because the distance and travel time is close to where they live and they feel they know more about the police in Polsek; 3) Most of the polsek (63% of 347 research sample polsek) have not implemented Case Resolution through Restorative Justice; 4) The limited quality of investigators / assistant investigators greatly affects the performance of criminal case investigations; 5) The tendency to receive reports or public complaints that cannot / have not been made in the form of a Police Report at the SPK Polsek is written in the form of Public Complaints (Dumas); 6) The dual pattern of suspicion at the Polsek is that Bhabinkamtibmas is concurrently an assistant investigator; 7) The existence of a police station that has a water area has not been supported by means of water transportation according to the condition of the territorial waters. Strengthening law enforcement at the police station level in providing excellent service includes: 1) Law enforcement at the police station should emphasize restorative justice rather than abolishing investigative authority; 2) It is necessary to think about the progress of the case handling process; 3) The need for a strategy to strengthen Polsek that can be carried out in order to optimize the function of law enforcement; 4) The need for a strategy to strengthen Polsek through redesigning the integrated pattern of case handling between police units; 5) The need for the application of knowledge management to be applied as one of the strengthening of Polsek in order to build capacity building.

**Keyword:** *Public Service, Polsek, Criminal Investigation, Public Trust*

## PENDAHULUAN

Pelayanan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum khususnya di tingkat polsek sudah dilaksanakan dengan baik. Namun pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, atau lokasi yang sulit terjangkau masih perlu ditingkatkan agar pemerataan pelayanan kepolisian di masyarakat dapat terjamin. Dengan adanya pemerataan pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum tanpa membedakan tingkat kesulitan untuk menjangkau wilayah tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat akan semakin baik dan meningkat.

Hal ini sangat penting diperhatikan karena perbedaan kondisi geografis, karakteristik, tingkat kerawanan, dan tingkat keterjangkauan yang beragam. Ada wilayah yang bisa ditempuh dalam waktu puluhan menit dan ada juga yang membutuhkan waktu tempuh puluhan jam karena kondisi wilayah yang sulit dijangkau, kondisi wilayah yang dipisahkan oleh lautan, kondisi wilayah yang diliputi pegunungan, daerah perbatasan ataupun daerah yang merupakan pulau kecil terluar berpenghuni dan sebagainya. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kecepatan *quick respon* pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan adanya keterbatasan yang ada di polsek itu sendiri baik dari segi SDM, saran dan prasarana, anggaran maupun sistem dan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kepolisian.

Optimalisasi kinerja polsek dalam pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting karena polsek merupakan basis deteksi dini serta ujung tombak terdepan pelayanan kepolisian di masyarakat pada level kecamatan. Kondisi ini sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan maksimal sampai ke seluruh pelosok-pelosok nusantara melalui visi Mabes Kecil, Polda Sedang, Polres Besar dan Polsek Kuat. Visi ini memiliki pengertian bahwa kekuatan Polri yang harus dikedepankan adalah Polsek karena merupakan ujung tombak terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang Harkamtibmas maupun penegakan hukum di tingkat kecamatan.

Dengan adanya Polsek Kuat, penegakan hukum di tingkat kecamatan menjadi lebih maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Sayangnya, visi Polri yang ideal tersebut mendapat tantangan (*challenge*) serius dari Menkopolkam, Prof. Mahfud MD, yang mewacanakan penghapusan fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat polsek[1]. Sekarang ini, wacana tersebut sudah berubah menjadi saran yang telah sampai kepada Presiden Jokowi agar polsek lebih memfokuskan pada fungsi untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta memelihara Kamtibmas. Polsek seharusnya tidak melakukan penyidikan dalam perkara kecil, tetapi Polsek lebih melakukan pendekatan perdamaian secara kekeluargaan. Perkara pidana skala kecil yang ditangani Polsek sebaiknya diselesaikan dengan *restorative justice*.

Saran tersebut mempunyai implikasi yang serius karena dapat mengubah fungsi dan struktur Polsek itu sendiri. Apabila Polsek hanya difokuskan pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka fungsi-fungsi lainnya sebagaimana tercantum dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 akan hilang, antara lain: (1) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan; (2) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila fungsi pelayanan penegakan hukum di tingkat polsek betul-betul dihapuskan dan dialihkan ke polres, maka yang perlu mendapat perhatian serius dan sorotan tajam adalah masyarakat yang lokasinya jauh dari Polres. Tentu mereka akan sangat kesulitan karena harus ke Polres yang jaraknya jauh. Di sisi lain, Polres sendiri memiliki keterbatasan personel, serta sarana dan prasarana untuk menjangkau desa-desa yang berada di pegunungan, perbukitan, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil, padahal mereka juga berhak dan patut mendapat pelayanan kepolisian di bidang hukum. Polri sendiri memiliki komitmen kuat untuk tetap memberikan pelayanan kepolisian sampai ke pelosok-pelosok nusantara karena penegakan hukum tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan Polsek beserta kewenangannya di bidang penegakan hukum menjadi suatu keniscayaan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Ada empat argumen pokok yang mendasari pentingnya mempertahankan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek. Pertama, aspek geografis yang tidak seragam. Banyak daerah terpencil yang memiliki jarak begitu jauh antara kecamatan dan ibukota kabupaten/kotamadya. Bahkan, ada daerah-daerah yang memiliki jarak sangat jauh dari desa ke kecamatan. Jarak yang jauh tentu membutuhkan waktu tempuh yang lama, biaya transportasi yang sedikit, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya baik yang sifatnya material maupun psikis. Karena itu, saran terkait penghapusan kewenangan penegakan hukum di polsek tidak bisa dilaksanakan karena perbedaan kondisi geografis antarpolsek..

Kedua, aspek keamanan. Aspek ini sangat penting dan menjadi prioritas, karena perkara, karena perkara yang tidak segera ditangani menyebabkan rasa ketidakpuasan pada salah satu pihak yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, polsek merupakan garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di level *grassroot* dan mengantisipasi timbulnya gejolak sosial yang tidak bisa terkontrol.

Ketiga, aspek sosial-ekonomi. Argumen ini masih berkaitan erat dengan argumen pertama terkait kondisi geografis. Bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Polres, ketika harus melaporkan suatu tindak pidana ke Polres, maka mereka membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan melapor ke Polsek yang jaraknya lebih dekat.

Keempat, aspek demografi, yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Aspek demografi berkaitan dengan angka tindak kriminal di masyarakat. Misalnya, tingkat kepadatan penduduk berkorelasi dengan tingkat kriminalitas suatu masyarakat. Wilayah urban biasanya memiliki angka kriminalitas yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, apabila penanganan perkara disentralisasi di Polres, maka penanganan akan menjadi lambat dan biaya lebih mahal. Berdasarkan empat argumen pokok tersebut dapat ditegaskan bahwa keberadaan Polsek beserta kewenangannya dalam bidang penegakan hukum masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat.

Berangkat dari latar belakang permasalahan ini, Puslitbang Polri menganggap penting dilakukan penelitian tentang optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam menjamin pemerataan layanan kepolisian untuk masyarakat. Di dalam penelitian ini akan dilihat implikasi-implikasi yang terjadi apabila kewenangan penyidikan dihapus dan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pelayanan penegakan hukum di tingkat Polsek. Pokok permasalahan yang ingin dilihat adalah bagaimana

kondisi penegakan hukum saat ini di tingkat Polsek dan seberapa besar dibutuhkan penguatan penegakan hukum di tingkat Polsek dalam memberikan pelayanan prima.

Manfaat hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat tentang implikasi yang ditimbulkan dari penghapusan kewenangan fungsi penegakan hukum di tingkat Polsek sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat terkait peningkatan optimalisasi penyidikan dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada aspek pelayanan kepolisian di bidang fungsi penegakan hukum di tingkat Polsek. Pelayanan kepolisian pada penelitian ini difokuskan pada dua fungsi kepolisian yang ada di Polsek, yaitu: (1) reskrim, (2) lantasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*). Teknik pengumpulan data dari metode kuantitatif didasarkan pada penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Sementara itu, dari aspek kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara mendalam kepada masyarakat dan pihak internal Polri.

Data wawancara yang dikumpulkan dianalisis untuk dapat mengetahui kinerja fungsi penegakan hukum yang terjadi dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat diperoleh kesimpulan apa yang menjadi akar permasalahan fungsi penegakan hukum di tingkat Polsek. Sementara itu, data kuantitatif reskrim digunakan untuk memperjelas bukti atau fakta adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di tingkat Polsek sehingga semakin memperkuat kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Data kuesioner digunakan untuk melihat kecenderungan penilaian masyarakat terhadap kinerja fungsi penegakan hukum yang terjadi melalui analisis tabel silang ataupun tabel frekuensi. Penelitian ini juga akan melakukan FGD secara terpisah dengan melibatkan para Kapolsek dan para Kanitnya dan unsur eksternal Polsek (*stakeholder*) yang berasal dari tokoh masyarakat dan mitra Polsek.

Jumlah sampel yang diambil setiap Polsek adalah lima belas orang responden. Setiap Polres akan diambil empat Polsek sampel yang mewakili Polsek rural dan Polsek urban. Lokasi penelitian dilakukan di delapan polda, yaitu Polda Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Metro Jaya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

## HASIL

### 1. Kondisi Penegakan Hukum di Tingkat Polsek

Implikasi tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta penegak hukum adalah kompetensi Polri untuk menjaga keseimbangan antar ketiga tugas yang diemban. Hal tersebut berdampak terhadap tuntutan profesionalitas Polri. Tidak mudah untuk mewujudkan layanan prima kepolisian dengan variasi ketiga tugas tersebut. Oleh sebab itu, maka diperlukan integrasi antar tingkat satuan kerja dan pengemban fungsi kepolisian. Penegakan hukum yang memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan memberikan rasa keadilan merupakan tuntutan masyarakat. Tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran satuan kerja tingkat Polsek sebagai ujung tombak layanan kepolisian dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum ditingkat Polsek dipandang penting, diperlukan oleh masyarakat.

Kewenangan Polsek dalam penanganan perkara di lini depan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kepolisian. Akses tersebut dirasakan membawa dampak positif bagi efisiensi biaya dan efektivitas waktu, mengingat wilayah geografis Indonesia yang bervariasi. Masyarakat yang memiliki tempat tinggal jauh dari Polres, menggunakan transportasi berbayar dan alat transportasi tidak *ready* (tidak tersedia setiap saat), merasakan manfaat efisiensi biaya dengan kewenangan Polsek dapat melakukan penanganan perkara. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kewenangan Polsek dalam penegakan hukum karena biayanya lebih murah, hemat waktu dan jaraknya lebih dekat. Selain itu, keberadaan Polsek dalam kewenangan penanganan perkara berimplikasi positif terhadap kecepatan penanganan. Hal tersebut akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap kondusivitas keamanan (Kamtibmas) dan meminimalisasi intensitas kejahatan.

### 2. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan penegakan hukum di tingkat polsek

Pandangan masyarakat yang menjadi responden penelitian terhadap fungsi penegakan

hukum ditingkat Polsek mencakup perspektif: tingkat keterjangkauan dan prosedur; laporan atau pengaduan; layanan fungsi penegakan hukum; optimalisasi fungsi penegakan hukum; pemerataan pelayanan kepolisian cenderung dinyatakan baik. Layanan masyarakat terkait dengan proses pembuatan laporan polisi atas pengaduan masyarakat oleh petugas Polsek dipandang masyarakat telah dilaksanakan secara cepat. Masyarakat lebih suka melaporkan kejadian tindak pidana yang terjadi di masyarakat ke Polsek terdekat daripada harus melaporkan kejadian tindak pidana ke Polres, hal ini dikarenakan jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih dekat ke Polsek, hubungan keakraban antara Polisi dan masyarakat lebih dekat dengan Polsek jika dibandingkan dengan Polres. Selain itu, beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat akan lebih ringan ke Polsek jika dibandingkan harus melaporkan ke Polres, masih ada rasa enggan dan/atau rasa takut dari masyarakat jika harus melaporkan kejadian tindak pidana ke Polres.

### 3. Penguatan Penegakan Hukum yang diperlukan

Peran Polsek dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana (*crime total*). Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana. Ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dengan kebutuhan penanganan tindak pidana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi pola pengajuan anggaran penanganan perkara. Kecenderungan penyidik di Polsek mengajukan anggaran penyelidikan dan penyidikan setelah kasus P21 atau kasus diprediksikan penyidik akan P21 atau kasus atensi atau kasus yang viral (termasuk viral dimedia sosial). Namun pada beberapa Polsek dalam jajaran Polda yang sama, dapat mengajukan anggaran mulai dari tahap penyelidikan. Pada beberapa Polsek, penyidik pembantu tidak merangkap tugas lain, seperti merangkap tugas menjadi Bhabinkamtibmas. Namun pada beberapa Polsek lain, penyidik pembantu merangkap sebagai Bhabinkamtibmas, atau sebaliknya Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu. Bahkan pada beberapa Polsek terdapat Kanit Reskrim yang tidak memiliki penyidik pembantu. Beberapa kondisi tersebut cenderung berpotensi terhadap ketidakefektifan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut berdampak terhadap hasil kerja penanganan tindak pidana. Kapasitas penyidik juga berpengaruh terhadap kualitas hasil penyidikan. Integrasi pelaksanaan tugas antar penyidik dalam satu Polsek atau antar Polsek juga berpengaruh terhadap hasil penyelidikan. Sinergi antar penyidik dalam pengungkapan beberapa kasus dengan pelaku yang sama akan lebih mudah jika para penyidik saling bersinergi.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tingkat Polsek dipandang penting oleh personel polisi. Salah satu argumentasi rasional terhadap hal tersebut adalah keseimbangan pelaksanaan tugas Kamtibmas dengan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas tidak akan optimal jika penanganan tindak pidana tidak dilakukan dengan profesional. Keberadaan Polsek di tengah-tengah masyarakat dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan merupakan implementasi layanan kepolisian yang mengutamakan kepentingan umum. Seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar pada berbagai wilayah perairan dan daratan dari Sabang sampai dengan Marauke memiliki kesamaan hak dalam hal pemerataan pelayanan penanganan hukum. Masyarakat berharap bahwa polisi terdekat yang berada di lingkungan sekitar masyarakat tidak hanya dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta memelihara Kamtibmas, namun juga menegakkan hukum dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat serta memberikan kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, maka secara empiris diperlukan keberadaan Polsek dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian proses penegakan hukum.

Rentang kendali yang luas antara kewenangan Polsek dan Polres dalam hal penyelidikan dan penyidikan penanganan perkara dengan jarak antara tempat tinggal masyarakat dan kantor polisi akan menyebabkan potensi kendala dalam penerimaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Urgensi kewenangan Polsek dalam penyelidikan dan penyidikan dikuatkan dengan data 73% Polsek (dari 347 Polsek) yang menjadi objek penelitian, memiliki tunggakan perkara dalam tahun 2019. Tunggakan perkara tersebut antara lain disebabkan oleh pemaknaan penyelesaian perkara saat ini harus selalu P-21 (pernyataan berkas lengkap melalui formulir penuntut umum/kejaksaan). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara faktor anggaran menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara karena realisasi penyerapan anggaran yang bervariasi.

Wawancara dengan tokoh masyarakat yang diwawancarai dari penelitian ini mengharapkan aparat kepolisian di tingkat polsek seharusnya tidak selalu melanjutkan perkara (perkara ringan) ke pengadilan jika dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, penegakan hukum di tingkat polsek sebaiknya lebih mengedepankan pada penyelesaian perkara ringan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Mengingat Polsek sebagai ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka mestinya Polsek itu harus lebih diperkuat lagi bukannya diperlemah kewenangannya dan apabila hal ini sampai terjadi maka akan menyebabkan kemunduran dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum. Adanya wacana penghapusan kewenangan penyidikan di polsek sebenarnya tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, efek jera) telah mendorong puslitbang Polri melakukan penelitian tentang penguatan penegakan hukum di tingkat polsek.

#### 4. Implikasi penghapusan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek

Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan, maka Puslitbang Polri menyarankan penegakan hukum di polsek tetap dipertahankan dengan lebih mengedepankan tindakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk mengatasi penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, tidak mahal. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, perlaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Uraian di atas ini termasuk salah satu penguatan penegakan hukum di tingkat polsek. Dari hasil penelitian Puslitbang menunjukkan bahwa penyelesaian keadilan restoratif masih terbatas diimplementasikan di tingkat polsek, dari 347 polsek hanya sekitar 37% (127 polsek) yang menerapkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Demikian pula, penyelesaian perkara melalui mediasi/henti lidik baru 30% (104 polsek) dari jumlah polsek yang di survai dalam penelitian ini.

Minimnya penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan melalui pendekatan restorative dikarenakan masih banyak penyidik/penyidik pembantu di tingkat polsek belum memahami konsep dan implementasi penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan tersebut. Rendahnya pemahaman penyelesaian melalui keadilan restoratif di tingkat polsek ini kemungkinan lain disebabkan belum adanya petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Sejak dikeluarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 belum ada lagi Perkaba yang mengatur implementasi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif (Sebelumnya pernah ada Perkaba Nomor 8/VII Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Polsek karena salah satu persyaratan kompetensi Polri adalah kemampuan memberikan jawaban, akuntabilitas, kemampuan menjelaskan kondisi yang dialami termasuk keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, keputusan, kebijakan termasuk kewajiban melaporkan, menjelaskan konsekuensi produk yang dihasilkan. Jika masyarakat yang datang ke Polsek melaporkan tindak pidana tidak dapat diproses karena ketiadaan kewenangan Polsek, maka akuntabilitas layanan kepolisian akan rendah.

Tidak semua Polsek memiliki kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana tertentu, tindak pidana Narkoba dan *cyber crime* dengan salah satu pertimbangan keterbatasan piranti pendukung pelaksanaan tugas serta kuantitas dan kualitas penyidik di Polsek. Pada umumnya personel polisi Polsek tetap mencatat laporan dari masyarakat tentang tindak pidana yang bukan porsinya Polsek dan mengantarkan pelapor ke Polres untuk mendapatkan penanganan Polres. Pada perkara Narkoba yang ditemukan oleh personel polisi Polsek, maka personel tersebut akan membuat Laporan Informasi (LI) dan berkoordinasi dengan Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres untuk penanganan selanjutnya oleh Satnarkoba Polres. Namun demikian, perlu dipikirkan tentang keberjalanan proses penanganan perkara sebagai *ban berjalan*, sehingga masyarakat pelapor tindak pidana yang bukan menjadi kewenangan Polsek tetap mendapatkan pelayanan.

Strategi penguatan Polsek yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan fungsi penegakan hukum mencakup redesain pola integrasi penanganan perkara antar tingkat satuan kerja

kepolisian, penerapan manajemen pengetahuan dan redesain penilaian kinerja penyidikan. Strategi penguatan Polsek melalui redesain pola integrasi penanganan perkara antar satuan kerja kepolisian diimplementasikan dengan tidak memilah kewenangan Polsek dan Polres dalam penanganan perkara berdasarkan jenis tindak pidana, namun lebih didasarkan pada proses yang terintegrasi dalam pelimpahan kewenangan karena keterbatasan kapasitas. Secara konkret, Polsek menangani semua tindak pidana yang dilaporkan dan melakukan penanganan sebatas kapasitas yang dimilikinya dengan pola kerja terintegrasi antara Polsek dan Polres. Penerapan manajemen pengetahuan diterapkan sebagai salah satu penguatan Polsek guna membangun kapasitas (*capacity building*) yang mengalami sumbatan dalam hal keterbatasan kesempatan anggota mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Manajemen pengetahuan berdampak positif terhadap proses terstruktur dan sistematis dalam mengubah *tacit knowledge* (pengetahuan yang masih ada dalam pikiran) menjadi *explicit knowledge* (pengetahuan yang terdokumentasikan, dapat dibaca oleh personel lain) yang bermanfaat bagi keberjalanan transfer pengetahuan antar personel sehingga kinerja positif dapat berjalan secara berkesinambungan/berkelanjutan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian tentang kondisi penegakan hukum di polsek-polsek dan strategi penguatan penegakan hukum di tingkat Polsek dalam memberikan pelayanan prima dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kondisi penegakan hukum saat ini di tingkat Polsek meliputi:
  - 1) Wacana penghapusan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek tidak diinginkan baik dari kalangan masyarakat maupun internal anggota Polri. Penghilangan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek dikhawatirkan meningkatkan angka kriminilitas, menurunkan kewibawaan Polsek, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kejahatan ke kantor polisi.
  - 2) Masyarakat lebih senang berurusan dengan polisi di tingkat polsek dengan alasan : jarak dari tempat tinggal dengan polsek yang relative dekat sehingga waktu tempuh relative cepat, masih bisa mencari nafkah jika berurusan dengan polisi, merasa lebih mengenal polisi di tingkat polsek, dan sering berkomunikasi dengan polisi polsek.
  - 3) Sebagian besar Polsek (63% dari 347 Polsek sampel penelitian) belum menerapkan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif karena adanya kecenderungan penyidik/penyidik pembantu di Polsek belum memahami Perkap No 6 Tahun 2019. Kondisi ini berimplikasi pada penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif yang cenderung belum sesuai dengan pasal 12 Perkap No 6 tahun 2019. Perkap No 6 Tahun 2019.
  - 4) Keterbatasan kualitas penyidik/penyidik pembantu sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidikan perkara pidana. Salah satu faktor penyebab kecenderungan penyelesaian perkara (P-21) yang rendah adalah kualitas SDM Unit Reskrim Polsek. Keterbatasan kuota peserta Dikjur fungsi reskrim, baik tingkat dasar maupun pengembangan/lanjutan yang diselenggarakan oleh Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Mega Mendung, menjadi penyebab mayoritas penyidik/penyidik pembantu tidak pernah mengikuti dikjur fungsi reskrim. Hal itu berimplikasi pada tingkat profesionalitas para penyidik di tingkat polsek.
  - 5) Kecenderungan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang tidak/belum bisa dibuat dalam bentuk Laporan Polisi di SPK Polsek dituangkan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas). Namun model Dumas yang dilakukan oleh Polsek tidak tercatat/terregistrasi sebagaimana model Laporan Polisi. Pola Dumas tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap kondisi riil situasi kamtibmas/kakerda di suatu wilayah polsek.
  - 6) Pola penugasan rangkap di polsek yaitu Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu cenderung berimplikasi tidak optimalnya kinerja penyidikan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pre-emptif sedangkan sebagai penyidik pembantu mengemban fungsi represif. Keterbatasan SDM di Polsek menjadi alasan klasik terjadinya penugasan rangkap tersebut.
  - 7) Keberadaan polsek yang memiliki wilayah perairan (sungai/laut) atau tidak bisa dijangkau melalui jalur darat saat musim hujan, belum terdukung oleh sarana transportasi air sesuai kondisi perairan wilayahnya sehingga menghambat kegiatan penyelidikan/penyidikan

(minimal kegiatan TPTKP).

- b. Strategi penguatan penegakan hukum di tingkat polsek dalam memberikan pelayanan prima dapat dikemukakan, meliputi beberapa strategi sebagai berikut.
- 1) Penegakan hukum di Polsek mestinya lebih mengedepankan keadilan restoratif dari pada penghapusan kewenangan penyidikan. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif untuk mengatasi penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif, efektif, dan tidak mahal.
  - 2) Perlu dipikirkan tentang berjalannya proses penanganan perkara sebagai *ban berjalan*, sehingga masyarakat pelapor tidak pidana yang bukan menjadi kewenangan polsek tetap mendapatkan pelayanan.
  - 3) Perlunya strategi penguatan polsek yang dapat dilakukan guna optimalisasi fungsi penegakan hukum mencakup pembangunan *database* penanganan perkara, redesain pola integrasi penanganan perkara antar unit kepolisian, penerapan manajemen pengetahuan dan *redesain* penilaian kinerja penyidikan
  - 4) Perlunya strategi penguatan polsek melalui redesain pola integrasi penanganan perkara antar unit kepolisian diimplementasikan dengan tidak memilah kewenangan polsek dan polres dalam penanganan perkara berdasarkan jenis tindak pidana, namun lebih didasarkan pada proses yang terintegrasi pelimpahan kewenangan karena keterbatasan kapasitas.
  - 5) Perlunya penerapan manajemen pengetahuan diterapkan sebagai salah satu penguatan Polsek guna membangun *capacity building* yang mengalami sumbatan dalam hal keterbatasan kesempatan anggota mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
  - 6) Pentingnya meningkatkan Pendidikan spesialis para penyidik/penyidik pembantu di tingkat polsek untuk meningkatkan profesionalitas mereka dalam melayani masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aholtra, Yogesh. 2000. *From Information Management to Knowledge Management: Beyond the "Hi-Tech Hidebound Systems" dalam K. Srinantaiah dan MED Koenig (ed): Knowledge Management for the Information Professional*. Medford, N.J: Information Today, Inc. pp: 37–61.

Choo, Chun wei. 2001. "The knowing Organization as Learning Organization, Education and Training" 43, 4/5:197-205.

Davenport, Thomas H and Prusak L. 1998. *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston: Harvard Business School Press.

Setiarso, Bambang, Nazir Harjanto Triyono dan Hendro Subagyo. 2009. *Penerapan Knowledge Management Pada Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Von Krogh, George, Kazuo Ichiyo and Ikujiro Nonaka. 2000. *Enabling Knowledge Creation*. Oxford University Press, Inc. New York.

Briantika, Adi. 2020. "Apa Pentingnya Usul Mahfud Menghapus Penyidikan di Tingkat Polsek?", <https://tirto.id/apa-pentingnya-usul-mahfud-menghapus-penyidikan-di-tingkat-polsek-eAel>, diakses pada 20 Desember 2020 pukul 9.50.